



PUTUSAN

Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 3215036510850008 Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 10 Maret 2020, Tempat tanggal lahir, Karawang, 25 Oktober 1985, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer di Kelurahan Karangpawitan, bertempat tinggal di Dusun Jenebin, RT. 007 RW. 004, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Rembang, 20 Maret 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Bukit Muria Jaya, bertempat tinggal di Jatirasa Tengah, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan register Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 22 Agustus 2022, dengan dalil-dalil dan

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Desember 2012, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 888/54/XII/2012, tertanggal 18 Desember 2012;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama yang alamatnya sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama, 1. ANAK, lahir tanggal 28 Agustus 2013, umur 9 tahun, 2. ANAK, lahir tanggal 06 Januari 2017, umur 5 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar bulan Januari 2021, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat di karenakan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000,- perbulan, dan nafkah tersebut pun kurang mencukupi bagi Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengandalkan hasil dari pekerjaan Penggugat;
5. Bahwa selain permasalahan tersebut di atas, Tergugat sering melarang Penggugat untuk berpakaian rapih dan menggunakan make up apabila Penggugat ingin pergi bekerja, kemudian Tergugat menjadi sering cemburu kepada Penggugat bahkan Tergugat pun sampai marah-marah kepada Penggugat apabila Penggugat telat pulang ke rumah dan saat penggugat sedang bertemu dengan rekan kerja Penggugat, dan hal tersebut

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun yang membuat Penggugat meenjadi tidak nyaman untuk menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 09 Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua yang alamat nya sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMEIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Agustus 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 888/54/XII/2012, tertanggal 18 Desember 2012 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah terakhir di rumah milik bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan;
 - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih bertengkar;

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 09 Agustus 2022, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 09 Agustus 2022, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk dikabulkan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan bukti-bukti dipersidangan;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang dimuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, kemudian sejak 09 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang tercatat pada KUA Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 09 Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pandangan hukum dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan antara kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1444 Hijriyyah, oleh Drs. Jajang Suherman, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs.H.R.A. Satibi, S.H., M.H., dan Drs.H. Syarifuddin, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Jajang Suherman, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.R.A. Satibi,, S.H.,M.H.

Drs.H. Syarifuddin, M.H

Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp30.000,00
2. Biaya proses	:Rp50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp120.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp140.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp10.000,00
J u m l a h	:Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)